

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Sumber daya alam perlu dikelola dengan baik sehingga diharapkan dapat bermanfaat dan meningkatkan taraf perekonomian manusia, terutama dalam sektor pertambangan. (Dwi Oktafia Ariyanti & Murdomo, 2020). Sumber daya mineral merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Apabila dikelola secara efektif, sumber daya ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional. Dalam konteks industri pertambangan global, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan mineral yang melimpah dan mudah diakses kapan saja. Pertambangan dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang mencakup upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan, serta penjualan bahan galian. (Alizon, 2024)

Peraturan mengenai sumber daya alam sebagaimana tertulis di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” (S., 2005). Indonesia berhak sepenuhnya menentukan pengelolaan dan penggunaan sumber daya alamnya untuk kepentingan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.

Pertambangan, yang merupakan kekayaan alam dan memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan hidup orang banyak, harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dengan tujuan mencapai kesejahteraan dan kemakmuran yang adil bagi semua orang. (M, 2015).

Fenomena semacam inilah yang sekarang justru banyak terjadi diberbagai daerah. Aktivitas pertambangan , terutama yang tidak diatur secara ketat, telah menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan masyarakat sekitar.

Erosi, kerusakan ekosistem, pencemaran air, dan konflik lahan menjadi masalah yang sering terjadi akibat penambangan ilegal.(Hilson, 2002)

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, khususnya sektor pertambangan mineral bukan logam seperti pasir, memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun, pengelolaan SDA pertambangan sering kali menimbulkan tantangan serius, terutama ketika dilakukan secara ilegal tanpa izin resmi, yang menyebabkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan kehilangan pendapatan asli daerah (PAD).

Fenomena pertambangan ilegal (illegal mining) semakin marak di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Di wilayah ini, aktivitas penambangan pasir dan galian C terutama terkonsentrasi di Kecamatan Ngebel dan Jenangan, di mana banyak lokasi beroperasi tanpa izin resmi. Berdasarkan data Pemkab Ponorogo tahun 2025, dari puluhan titik tambang aktif, mayoritas berstatus ilegal, hanya segelintir yang memiliki izin dan membayar pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Hal ini menyebabkan kerugian signifikan, termasuk kerusakan infrastruktur jalan akibat truk over dimension over loading (ODOL), pengurukan bantaran sungai yang meningkatkan risiko banjir dan longsor, pencemaran air, serta ancaman terhadap kelestarian Telaga Ngebel sebagai sumber air baku dan destinasi wisata unggulan. Dampak lingkungan dan sosial ini tidak hanya merugikan masyarakat sekitar, tetapi juga mengurangi potensi PAD daerah secara substansial.

Secara regulasi, pengelolaan pertambangan mengalami perubahan mendasar pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Jika sebelumnya UU Nomor 4 Tahun 2009 memberikan otonomi luas kepada pemerintah daerah dalam perizinan dan pengawasan, maka UU Minerba 2020 memusatkan atribusi kewenangan sepenuhnya ke pemerintah pusat untuk

efisiensi dan pengendalian nasional. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 kemudian mendelegasikan sebagian wewenang perizinan (seperti Izin Pertambangan Rakyat/IPR dan Surat Izin Penambangan Batuan/SIPB) kepada gubernur, sehingga kabupaten seperti Ponorogo kehilangan wewenang pemberian izin tetapi tetap memiliki peran koordinatif melalui rekomendasi kesesuaian wilayah dan pengawasan non-perizinan (lingkungan hidup serta tata ruang).

Perubahan ini menciptakan tantangan normatif bagi pemerintah daerah dalam menangani pertambangan ilegal. Meskipun izin tambang menjadi urusan provinsi, pelanggaran zonasi ruang dan kerusakan lingkungan tetap menjadi kewenangan kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di Ponorogo, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ponorogo Tahun 2024–2044 mengatur zonasi kawasan pertambangan (terbatas di Ngebel dan Sawoo) serta kawasan lindung sungai/bantaran, sehingga aktivitas ilegal di luar zonasi dapat ditindak sebagai pelanggaran tata ruang. Selain itu, Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2022 mendelegasikan sanksi administratif lingkungan kepada Kepala DLH, memberikan ruang diskresi daerah untuk penindakan administratif seperti penyegelan dan pemulihan fungsi lingkungan.

Namun, implementasi penertiban tambang ilegal di Ponorogo masih menghadapi hambatan, seperti lambannya koordinasi lintas sektoral (DLH, Satpol PP, provinsi), keterbatasan personil dan anggaran, serta kurangnya sinkronisasi antara kewenangan provinsi (izin) dan kabupaten (pengendalian ruang). Gugus Tugas Tambang Pemkab Ponorogo telah melakukan upaya seperti razia truk ODOL dan rekomendasi pembatasan akses, tetapi praktik ilegal terus berlanjut, menunjukkan gap antara norma hukum dan realitas penegakan. Oleh karena itu, diperlukan analisis normatif mendalam terhadap kewenangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo pasca UU Nomor 3 Tahun 2020 dan Perpres Nomor 55 Tahun 2022, khususnya efektivitas instrumen RTRW sebagai basis penindakan administratif terhadap pertambangan pasir ilegal.

Laporan dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Ponorogo menunjukkan bahwa dari 18 lokasi pertambangan yang masih beroperasi, hanya 3 yang memiliki izin resmi dan membayar pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Sedangkan 15 penambang lainnya berstatus ilegal dan tidak membayar pajak. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam pengelolaan sumber daya alam dan potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), oleh karena itu berdampak pada banyaknya pertambangan ilegal, daerah mengalami kerugian sebesar Rp 200 juta setiap tahun. Situasi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus melakukan kebijakan yang nyata untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal agar potensi sumber daya alam dapat dikelola secara berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

Namun pada pelaksanaannya, kegiatan penambangan ilegal di Ponorogo terus berlangsung tanpa tindakan tegas dari penegak hukum. Masyarakat merasa bahwa penegakan hukum terhadap praktik ilegal ini lamban dan tidak efektif, sehingga kegiatan ilegal ini terus berlanjut.

Aktivitas ilegal di daerah seperti Kecamatan Ngebel dan Jenangan tidak hanya menyebabkan kerusakan ekosistem sungai, erosi tanah, pencemaran air, dan ancaman banjir dan longsor, tetapi juga menyebabkan kerusakan jalan akibat truk ODOL dan mengancam kelestarian Telaga Ngebel, yang merupakan sumber air utama dan lokasi wisata menarik di daerah tersebut.

Lebih lanjut, penelitian ini penting untuk mengkaji secara normatif peran dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam pengawasan serta penindakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022, di mana kewenangan perizinan bergeser ke pusat dan provinsi, sementara kabupaten hanya memiliki ruang koordinatif dan instrumen non-perizinan seperti tata ruang serta sanksi administratif lingkungan. Penelitian ini menganalisis efektivitas tindakan administrative dalam mengurangi atau menghentikan praktik pertambangan pasir ilegal di Ponorogo, termasuk potensi Perda RTRW Nomor 1 Tahun 2024 sebagai

basis hukum penegakan daerah, serta identifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam kerangka kewenangan baru pasca sentralisasi.

Dengan memahami secara mendalam problematika normatif dan gap implementasi di lapangan, penelitian ini dapat memberikan solusi yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan pertambangan pasir ilegal khususnya di Kabupaten Ponorogo, sekaligus mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan ramah lingkungan sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Disamping itu adapun upaya pemerintah sebagai penanganan pertambangan ilegal yaitu dengan melakukan tindakan administratif dan pembentukan gugus tugas lintas sektoral. Secara nasional, pemerintah telah membentuk satgas khusus pertambangan yang melibatkan aparat penegak hukum seperti TNI, Polri, dan Kejaksaan untuk melakukan pengawasan, razia, serta penindakan terhadap aktivitas ilegal, termasuk penyitaan alat berat dan pembuatan stockpile terpadu guna mencegah peredaran hasil tambang tanpa izin. Gugus Tugas Tambang dan Angkutan Kabupaten Ponorogo dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Gugus Tugas ini terdiri dari berbagai lembaga, seperti Dishub, DPUPKP, DLH (Dinas Lingkungan Hidup), DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu), BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Satpol PP, DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), BPPKAD (Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah), Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat menjawab masalah lama tambang galian C yang selama ini menyebabkan kerugian bagi masyarakat, baik dari segi pendapatan daerah maupun dampak sosial dan lingkungan.

Meskipun demikian, masih ada beberapa hambatan yang menghalangi upaya tersebut. Beberapa di antaranya adalah koordinasi yang terhambat antarinstansi, kekurangan sumber daya manusia dan anggaran, dan ketidaksesuaian antara wewenang provinsi dalam perizinan dan wewenang kabupaten dalam pengendalian tata ruang dan lingkungan hidup. Di Ponorogo, meskipun telah dilakukan razia truk ODOL dan imbauan kepada pelaku tambang ilegal untuk mengurus izin, aktivitas ilegal terus berlangsung, terutama di kawasan yang tidak

sesuai zonasi RTRW seperti di luar Kecamatan Ngebel dan Sawoo. Hal ini menunjukkan adanya gap normatif antara regulasi nasional pasca sentralisasi (UU Nomor 3 Tahun 2020 dan Perpres Nomor 55 Tahun 2022) dengan kemampuan operasional daerah dalam penegakan hukum administratif.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis dalam memahami dinamika kewenangan pasca sentralisasi sektor pertambangan, tetapi juga nilai praktis bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum administratif terhadap pertambangan pasir ilegal, demi mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, berkeadilan, dan sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian, mengkaji serta meneliti permasalahan tersebut dengan menuliskannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Normatif Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Dalam Penanganan Pertambangan Pasir Ilegal Pasca UU Nomor 3 Tahun 2020 dan Perpres Nomor 55 Tahun 2022”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut rumusan masalah pada penelitian ini :

1. Bagaimana pergeseran kewenangan pemerintah dalam pengelolaan mineral dan batubara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?
2. Bagaimana implikasi pendelegasian wewenang menurut Perpres Nomor 55 Tahun 2022 terhadap peran Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam pengawasan pertambangan pasir?
3. Bagaimana kekuatan hukum (legal force) dan keterbatasan instrumen RTRW sebagai basis kewenangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam penanganan pertambangan pasir ilegal?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang berjudul “Analisis Normatif Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Dalam Penanganan Pertambangan Pasir Ilegal Pasca UU Nomor 3 Tahun 2020 dan Perpres Nomor 55 Tahun 2022” antara lain :

1. Untuk menganalisis implikasi pendelegasian wewenang perizinan pertambangan mineral bukan logam (seperti pasir) berdasarkan Perpres Nomor 55 Tahun 2022 terhadap kedudukan dan peran Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam pengawasan serta penindakan pertambangan pasir ilegal, khususnya dalam mekanisme rekomendasi kesesuaian wilayah dan koordinasi dengan pemerintah provinsi.
2. Untuk mengkaji efektivitas instrumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ponorogo sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2024 sebagai dasar hukum penegakan hukum daerah terhadap pertambangan pasir ilegal, termasuk integrasinya dengan kewenangan pengawasan lingkungan hidup dan penerapan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 68 Tahun 2022.
3. Untuk memberikan rekomendasi normatif berupa penguatan regulasi turunan (seperti Peraturan Bupati) guna meningkatkan efektivitas penertiban pertambangan pasir ilegal di wilayah Kabupaten Ponorogo, dengan memperhatikan asas otonomi daerah, perlindungan lingkungan, dan kepastian hukum tata ruang.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis: Memperkaya kajian hukum administrasi negara terkait mekanisme delegasi wewenang (atribusi-delegasi-mandat) dalam sektor pertambangan pasca-sentralisasi.
2. Manfaat Praktis: Memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam menyusun regulasi turunan (Perbup) untuk penertiban tambang pasir ilegal.

3. Manfaat Akademik

Menyediakan bahan referensi bagi mahasiswa dan peneliti di bidang hukum dan lingkungan untuk memahami dinamika pengelolaan pertambangan pasca-perubahan regulasi, sehingga dapat mendorong penelitian lanjutan dan pengembangan kurikulum akademik terkait kebijakan sumber daya alam.

